

Tinjauan Hukum Islam Atas Efektivitas Penyuluhan Agama: Analisis Maqāṣid asy-Syarī'ah Terhadap Upaya Pencegahan Perkawinan Anak

Fatholla¹

¹Institut Agama Islam Nurul Huda Situbondo, Indonesia

*Corresponding email: fathulfiqh@gmail.com

Received: -

Revised: -

Accepted: -

Abstract

Although Law No. 16 of 2019 raised the minimum marriage age to 19, child marriage rates at Panji District KUA, Situbondo, remain high. This study analyzes the effectiveness of Islamic Religious Counselors in preventing child marriage through the lens of Islamic legal sociology (maqashid al-shari'ah). Using a socio-legal approach, primary data were gathered via in-depth interviews and official marriage records. Findings analyzed through Soerjono Soekanto's theory show that counselors' legal role is sociologically ineffective due to a gap between formal norms and local legal culture. KUA's administrative rejections are routinely bypassed through court marriage dispensations to avoid social stigma. From an Islamic socio-legal perspective, religious counseling acts as a *masalah hajiyah* to protect *al-kulliyat al-khamsah*. This article contributes to Islamic family law (*ahwal al-shakhsiyyah*) by proving that legal age restrictions require local cultural reconstruction and inter-institutional alignment to function effectively.

Keywords: *Child marriage, legal effectiveness, religious counselor, Islamic legal sociology, maqashid al-shari'ah.*

Pendahuluan

Perkawinan dalam ajaran Islam merupakan miitsaqan ghaliizhan sebuah perjanjian sakral yang kokoh yang bertujuan menciptakan kehidupan keluarga

yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sekaligus bernilai ibadah. Pembentukan rumah tangga yang ideal menuntut kesiapan fisik, mental, emosional, serta kematangan ekonomi dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, penetapan batas minimum usia pernikahan menjadi instrumen hukum penting untuk mencegah perkawinan usia dini. Pemerintah Indonesia merespons hal ini melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal menikah bagi pria dan wanita disamakan menjadi 19 tahun (Jarbi, 2019). Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada kesiapan reproduksi dan psikologis, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan pendidikan anak serta menekan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian (Farhan, 2023).

Namun, terjadi kesenjangan (gap) yang mendasar antara norma hukum nasional (das Sollen) dan realitas sosiologis di lapangan (das Sein). Meskipun regulasi batas usia telah dinaikkan, celah hukum melalui mekanisme dispensasi nikah di Pengadilan Agama justru menghasilkan kompleksitas baru yang mempertahankan tingginya angka pernikahan di bawah umur (Fadhilah & Amir, 2024). Kesenjangan ini semakin nyata di tingkat lokal, seperti yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Meskipun instrumen hukum nasional dan peran kelembagaan KUA telah berjalan, data menunjukkan tren perkawinan usia dini di Kecamatan Panji masih sangat fluktuatif dan tergolong tinggi, yaitu sebanyak 79 kasus pada tahun 2020, sempat turun menjadi 60 kasus pada tahun 2021, namun melonjak drastis hingga 99 kasus pada tahun 2022. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara sosialisasi aturan hukum perkawinan dengan tingkat kepatuhan sosiologis masyarakat setempat.

Kajian literatur terdahulu mengenai perkawinan usia dini dan efektivitas hukum Islam sejauh ini cenderung berfokus pada dua domain utama. Pertama, studi yang meneliti faktor penyebab perkawinan anak dari sudut pandang ekonomi, budaya, dan interpretasi teks keagamaan yang patriarkal (Nurrani, 2022). Kedua, studi yang mengevaluasi implikasi sosiologis dan kesehatan reproduksi akibat pernikahan di bawah umur (Aisyah & Hidayat, 2023). Sementara itu, peran Penyuluh Agama yang diatur dalam Permen PAN-RB Nomor 9 Tahun 2021 sebagai figur sentral berdasar fungsi edukatif, informatif, konsultatif, dan advokatif sering kali dianggap sebagai solusi kunci dalam meredam persoalan ini (Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2021

Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, 2021) Namun, mayoritas literatur mengasumsikan bahwa intervensi penyuluhan agama secara otomatis berbanding lurus dengan penurunan angka pernikahan dini, tanpa secara kritis menguji sejauh mana batas efektivitas peran tersebut ketika berhadapan dengan budaya lokal yang mengakar.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya mengevaluasi efektivitas aktual Penyuluh Agama KUA Kecamatan Panji yang secara faktual belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka pernikahan dini di daerah tersebut. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan ganda (dual-approach): tidak hanya mengukur efektivitas sosiologis-hukum dari peran penyuluh agama di lapangan, tetapi juga menganalisis dan menimbang efektivitas tersebut melalui kacamata sosiologi hukum Islam (maqashid asy-syariah). Penelitian ini mengisi ruang kosong (gap analysis) dalam literatur keislaman dengan mempertanyakan bagaimana hukum Islam memandang suatu kerja penyuluhan agama yang secara formal-struktural telah berjalan, namun secara substantif belum berhasil meminimalisir praktik perkawinan di bawah umur.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dirancang menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi kasus (case study) empiris di KUA Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam (in-depth interview) bersama Penyuluh Agama Islam, kepala KUA, serta pelaku/keluarga perkawinan usia dini, disempurnakan dengan dokumentasi pencatatan nikah resmi periode 2020–2022. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengaplikasikan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto serta prinsip-prinsip kemaslahatan (maslahah) dalam hukum Islam.

Alur pembahasan dalam artikel ini disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Pembahasan diawali dengan pemaparan gambaran umum dan dinamika angka perkawinan usia dini di Kecamatan Panji, dilanjutkan dengan analisis efektivitas peran penyuluh agama berdasarkan faktor hukum, sarana, dan kesadaran masyarakat. Selanjutnya, artikel ini menyajikan tinjauan kritis sosiologi hukum Islam terhadap efektivitas bimbingan keagamaan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan keilmuan hukum keluarga Islam (ahwal asy-syakhsiyyah) dan sosiologi hukum, sekaligus memberikan kontribusi

praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi Kementerian Agama dan KUA dalam merumuskan strategi penyuluhan berbasis edukasi hukum perkawinan yang lebih responsif dan efektif.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum non-doktrinal (socio-legal research) dengan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara komprehensif norma hukum normatif sebagaimana ia bekerja secara nyata dalam tindakan (law in action) serta interaksinya dengan dinamika sosial masyarakat (Suteki & Taufani, 2020). Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada analisis hukum yang hidup di masyarakat (living law) terkait implementasi regulasi batas usia pernikahan dan efektivitas peran struktural Penyuluh Agama Islam. Secara operasional, riset ini didesain sebagai penelitian lapangan (field research) berdesain studi kasus (case study) yang meneliti secara langsung setting sosiologis dan kelembagaan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berwujud data kualitatif yang mencakup deskripsi perbuatan, tuturan lisan, serta dokumen-dokumen resmi. Sumber data diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan: data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama (informan) di lokasi penelitian melalui teknik purposive sampling, yang mencakup Kepala KUA Kecamatan Panji, para Penyuluh Agama Islam fungsional, Penghulu, serta pasangan dan keluarga pelaku perkawinan usia dini. Data sekunder dihimpun dari bahan-bahan hukum normatif seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, serta literatur pendukung berupa buku teks dan artikel jurnal ilmiah terakreditasi (Ali, 2021). Adapun data tersier dimanfaatkan sebagai pelengkap untuk memperjelas referensi normatif maupun data empiris, seperti kamus hukum, rujukan basis data resmi pemerintah, dan sumber publikasi tepercaya dari internet.

Pengumpulan data lapangan dilakukan secara sistematis melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam (in-depth interview), observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilaksanakan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (semi-structured interview guide) guna menggali informasi mendalam mengenai pola bimbingan

keagamaan, kendala sosiologis, dan respons masyarakat terhadap edukasi pencegahan pernikahan dini (Sugiyono, 2022). Observasi non-partisipan dilakukan dengan mengamati dinamika proses pelayanan bimbingan perkawinan serta interaksi sosial-keagamaan di lingkungan KUA Kecamatan Panji tanpa keterlibatan langsung peneliti dalam tindakan administratif. Sementara itu, teknik dokumentasi diterapkan untuk mengoleksi dan menganalisis berkas resmi pencatatan perkawinan periode 2020–2022, arsip laporan kegiatan penyuluhan, serta dokumen pendukung relevan lainnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menerapkan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang berlangsung secara siklis dan berkelanjutan sepanjang proses riset (Miles et al., 2019). Tahapan analisis dimulai dari reduksi data (data reduction), yakni proses mengidentifikasi, memilah, memfokuskan, dan mengabstraksikan data mentah hasil wawancara serta dokumentasi ke dalam klaster tema utama. Selanjutnya, data disajikan (data display) dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur dan saling terhubung guna menggambarkan tingkat efektivitas peran penyuluh agama berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan) serta analisis masalah sosiologi hukum Islam (Soekanto, 2018). Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification), yang dilakukan secara bertahap dengan membandingkan temuan empiris di KUA Kecamatan Panji terhadap kerangka teoritis hukum Islam untuk memformulasikan temuan riset yang valid dan sah.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Efektivitas Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini di KUA Kecamatan Panji

Penerapan regulasi penyesuaian usia perkawinan di Indonesia menghadapi dinamika kompleks dalam tataran implementasi empiris. Data di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa fluktuasi angka pernikahan anak di bawah umur masih menjadi persoalan krusial. Pasca-diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, angka perkawinan usia dini di Kecamatan Panji tercatat sebanyak 79 kasus pada tahun 2020, sempat mengalami penurunan menjadi 60 kasus pada tahun 2021, namun kembali melonjak drastis hingga 99 kasus pada

tahun 2022. Fenomena lonjakan ini menegaskan bahwa daya kerja regulasi normatif (*law in action*) tidak secara otomatis mengubah pola perilaku sosial masyarakat tanpa didukung efektivitas kerja instrumen penegak hukum di lapangan.

Untuk mengukur efektivitas peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir perkawinan usia dini di Kecamatan Panji, analisis penelitian ini mengaplikasikan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor utama: hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan (Soekanto, 2019). Berdasarkan temuan lapangan, kelima faktor tersebut menunjukkan pola interaksi yang saling memengaruhi dengan rincian sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Upaya pencegahan perkawinan anak secara normatif didasarkan pada UU No. 16 Tahun 2019 yang mematok usia minimal 19 tahun sebagai jaminan perlindungan hak anak dan kesiapan reproduksi. Namun, substansi hukum ini menyimpan celah yuridis melalui ketentuan Pasal 7 Ayat (2) mengenai dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Celah hukum ini menyebabkan penolakan administratif yang dilakukan KUA atas pendaftaran nikah calon pengantin di bawah umur menjadi tidak efektif secara permanen, karena penetapan izin dispensasi dari pengadilan mewajibkan KUA untuk tetap mencatatkan perkawinan tersebut. Kondisi normatif yang demikian memicu paradoks hukum, di mana pintu kompromi yuridis justru memfasilitasi legalisasi perkawinan usia dini di masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Panji secara struktural memiliki peranan penting berdasar Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2021 melalui fungsi informatif, edukatif, konsultatif, dan advokatif (Zaki, 2025). Aparat penyuluh telah menjalankan berbagai agenda bimbingan keagamaan dan sosialisasi bahaya pernikahan dini. Kendati demikian, kinerja penegakan hukum normatif ini dinilai belum optimal karena pelaksanaan sosialisasi belum berlangsung secara konsisten, massif, dan terintegrasi hingga ke pelosok desa. Kehandalan profesionalisme dan intensitas pendampingan yang masih terbatas menyebabkan efektivitas intervensi penegak hukum belum mampu meredam laju permohonan pernikahan di bawah umur.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang di KUA Kecamatan Panji tergolong memadai dan telah difungsikan sebagaimana mestinya. KUA memiliki ruangan khusus untuk konsultasi dan bimbingan perkawinan (Bimwin), perangkat elektronik pendukung data, serta alokasi anggaran operasional penyuluhan. Di samping itu, fasilitas pendukung di luar KUA seperti keterbukaan ruang di majelis taklim, pengajian rutin, dan fasilitas umum desa telah dimanfaatkan secara efektif oleh penyuluh agama. Hal ini menunjukkan bahwa aspek daya dukung fisik dan fasilitas institusional tidak menjadi hambatan utama dalam proses penyuluhan.

4. Faktor Masyarakat

Kondisi kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Panji masih tergolong rendah. Pengetahuan masyarakat terhadap dampak medis, psikologis, dan sosiologis dari pernikahan dini belum bertransformasi menjadi sikap ketaatan hukum yang substantif. Respon masyarakat terhadap sosialisasi hukum umumnya bersifat pasif-pragmatis; masyarakat tidak menolak regulasi secara terbuka, melainkan mencari jalur keluar legal melalui permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Situbondo. Kurangnya pemahaman orang tua serta minimnya pengawasan terhadap pergaulan remaja kerap berujung pada kasus kehamilan di luar nikah yang memaksa keluarga memilih jalur pernikahan darurat.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum yang berkembang di masyarakat Kecamatan Panji sangat dipengaruhi oleh persepsi keagamaan lokal dan adat istiadat. Dalam konstruksi budaya setempat, ketika seorang remaja mengalami kehamilan di luar nikah, kebiasaan yang mengakar kuat adalah menyegerakan pernikahan demi menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigma sosial. Praktik penyelesaian melalui permohonan dispensasi kawin dipandang sebagai norma budaya yang membawa kemaslahatan taktis guna melindungi status bayi dalam kandungan. Akibatnya, pandangan budaya yang serba permisif terhadap pernikahan darurat ini mengalahkan kepatuhan terhadap regulasi usia minimal perkawinan.

Secara komprehensif, efektivitas peran Penyuluh Agama KUA Kecamatan Panji terbelah ke dalam dua ranah. Faktor hukum, penegak hukum, dan sarana-fasilitas telah bertindak sebagai faktor pendukung awal yang menjalankan

fungsi normatif-struktural. Namun, efektivitas tersebut terbentur secara tajam oleh faktor masyarakat dan kebudayaan yang belum memiliki kesadaran hukum yang matang. Tanpa adanya pembaharuan budaya hukum di tingkat akar rumput, kerja penyuluhan agama akan selalu berada dalam posisi defensif terhadap tingginya angka perkawinan usia dini.

Analisis Hukum Islam (Maqashid asy-Syariah) Terhadap Efektivitas Peran Penyuluh Agama

Dalam diskursus hukum Islam, teks otoritatif Al-Qur'an dan Hadis tidak menentukan batas angka usia pernikahan secara rigid, melainkan menekankan pada kriteria kemampuan (isthitha'ah) atau kelayakan calon pengantin. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nur (24): 32 memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang "layak" (as-shalihin), yang oleh mayoritas mufasir diartikan sebagai kelayakan mental, fisik, ilmu, dan finansial (Shihab, 2017). Kesiapan tersebut mencakup kesiapan ilmu fiqh munakahat, kesiapan materiil berupa mahar dan nafkah, serta kesiapan fisik dan reproduksi. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan usia nikah 19 tahun yang disosialisasikan oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Panji pada hakikatnya sangat sejalan dengan substansi ajaran Islam untuk memastikan calon pengantin benar-benar telah mencapai fase akil baligh dan matang secara psikofisik.

Efektivitas intervensi Penyuluh Agama dalam perspektif sosiologi hukum Islam dapat dianalisis melalui kerangka kemaslahatan (maslahah) dan perlindungan lima pokok syariat (al-kulliyat al-khamsah) (Asy'ari, 2021). Upaya penyuluhan yang dilakukan untuk mencegah perkawinan dini memberikan kontribusi nyata terhadap perlindungan prinsip-prinsip syariat, antara lain:

Hifdz ad-Din (Memelihara Agama): Penyuluh agama bertindak sebagai manifestasi ketaatan kepada ulil amri (pemerintah) sebagaimana diamanatkan dalam QS. An-Nisa (4): 59. Menjaga ketertiban hukum perkawinan merupakan bagian dari pengamalan ibadah untuk mewujudkan pernikahan yang sah dan berkualitas. Hifdz an-Nafs (Memelihara Jiwa): Pernikahan di bawah umur rentan memicu kematian ibu dan bayi, risiko komplikasi persalinan, KDRT, serta gangguan kesehatan mental. Sosialisasi penundaan usia nikah bertujuan langsung untuk melindungi keselamatan jiwa manusia.

Hifdz al-'Aql (Memelihara Akal): Edukasi pencegahan pernikahan dini mendorong remaja untuk melanjutkan pendidikan formal dan mengembangkan potensi diri. Pernikahan dini yang memutus akses pendidikan berpotensi membatasi kematangan berpikir dan kecerdasan intelektual masyarakat. Hifdz

an-Nasl (Memelihara Keturunan): Usia ibu yang terlalu muda berisiko tinggi melahirkan anak dengan kondisi stunting atau gizi buruk serta minimnya pengetahuan pengasuhan (parenting). Penyuluhan agama berperan penting dalam melahirkan generasi keturunan yang sehat, kuat, dan berkualitas. Hifdz al-Mal (Memelihara Harta): Ketidaksiapan finansial pada pasangan usia dini memicu kemiskinan baru dan beban ekonomi keluarga. Edukasi hukum mendorong stabilitas ekonomi sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

Berdasarkan tingkatan kebutuhan hukum Islam (merit of necessity), keberadaan dan peran Penyuluh Agama Islam dalam sosialisasi pencegahan perkawinan dini dapat dikategorikan sebagai kebutuhan masalah hajiyyah (Zaidan, 2020). Peran penyuluh agama sangat dibutuhkan untuk memelihara kelangsungan kualitas hidup bermasyarakat dan mencegah terjadinya kemudaratkan sosiologis. Meskipun tanpa adanya penyuluhan agama suatu proses akad nikah secara formal tetap dapat berlangsung, keberadaan penyuluhan yang efektif sangat vital agar tujuan utama disyariatkannya pernikahan (hikmah attasvri') yaitu mewujudkan keluarga sakinah dan melahirkan keturunan yang berkualitas dapat tercapai secara nyata.

Secara keseluruhan, peran Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo bukan sekadar menjalankan tugas administratif pemerintahan, melainkan sebuah ikhtiar kemanusiaan dan keagamaan untuk menegakkan kemaslahatan umum (masalah 'ammah). Untuk mengoptimalkan peran ini, dibutuhkan sinergi inter-lembaga antara KUA, Pengadilan Agama, dan tokoh masyarakat agar kesadaran hukum Islam yang substantif dapat terbangun secara kokoh di tengah masyarakat.

A. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Diskursus mengenai efektivitas hukum menduduki posisi sentral dalam kajian sosiologi hukum, terutama ketika memetakan hubungan dialektis antara norma tertulis (law in books) dan dinamika praktis masyarakat (law in action). Secara etimologis, istilah efektivitas berakar dari kata "efektif" yang merujuk pada keberadaan dampak, pengaruh, atau keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Dalam konteks sistem hukum, efektivitas tidak sekadar dimaknai sebagai berlakunya suatu regulasi secara formal sejak tanggal pengundangnya, melainkan diukur dari sejauh mana norma hukum tersebut mampu membimbing, mengarahkan, serta mengubah perilaku masyarakat agar

selaras dengan idealitas hukum yang dirumuskan pembentuk undang-undang (Soekanto, 1988). Pencapaian efektivitas ini menjadi semakin krusial mengingat fungsi utama hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial sering kali berhadapan dengan kompleksitas perilaku manusia, termasuk resistensi kebudayaan berupa kepercayaan lokal atau mitos yang bertolak belakang dengan ketaatan hukum (Usman, 2009).

Secara konseptual, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas menggambarkan taraf sejauh mana suatu kelompok atau sistem sosial berhasil mencapai tujuannya. Suatu hukum dikategorikan efektif apabila memicu dampak positif berupa kepatuhan kolektif, di mana paksaan eksternal maupun ancaman sanksi tidak lagi bekerja secara terisolasi, melainkan terintegrasi dalam tata cara peradilan dan internalisasi kesadaran hukum masyarakat (Soekanto, 1988). Pembahasan ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen yang membedakan secara tegas antara validitas (*validity*) dan efektivitas (*effectiveness*) hukum. Validitas hukum berkaitan dengan sifat mengikatnya norma secara hirarkis normatif yang menuntut kepatuhan (*ought to be*), sedangkan efektivitas bertumpu pada kenyataan sosiologis di mana masyarakat dan otoritas penegak hukum secara nyata menerapkan serta mematuhi norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari (*is*) (Usman, 2009).

Ukuran keberhasilan efektivitas hukum senantiasa berkorelasi dengan kemampuan organ negara dalam meminimalisasi ketegangan operasional sewaktu menjalankan fungsi penegakan hukum (Wantu, 2015). Ketika hukum mampu menciptakan kedamaian melalui keseimbangan antara kepastian dan keadilan, maka unsur kemanfaatan hukum dapat dirasakan secara konkrit oleh warga negara. Kepastian hukum menghendaki agar norma tertulis dirumuskan secara terukur dan berlaku umum, sehingga setiap subjek hukum memahami batasan hak dan kewajibannya tanpa merasa dirugikan kepentingannya secara sewenang-wenang. Namun, dalam realitas sosiologis Indonesia, pencapaian efektivitas hukum menghadapi tantangan sejarah yang panjang. Sifat pluralistik masyarakat, pergeseran nilai pascarevolusi fisik, serta keterikatan implisit pada sisa-sisa sosiologi hukum kolonial sering kali melahirkan kondisi anomie — yakni keadaan ketika masyarakat kehilangan orientasi pedoman perilaku akibat ketidaksesuaian antara struktur hukum negara dan dinamika sosial yang berkembang (Usman, 2009).

Kondisi tersebut menuntut pemahaman terhadap keberlakuan hukum yang terbagi ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu berlakunya hukum secara

filosofis (sesuai cita hukum dan nilai keadilan tertinggi), secara yuridis (ditetapkan berdasarkan kaidah yang lebih tinggi sesuai *stufenbeutheorie*), dan secara sosiologis. Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas hukum bertumpu pada dimensi keberlakuan sosiologis ini, yang dapat dipahami melalui teori kekuasaan (*machtstheorie*)—di mana norma dipaksakan oleh penguasa—maupun teori pengakuan (*anererkennungstheorie*)—di mana norma diterima secara sukarela oleh warga karena dianggap adil dan bermanfaat. Internalisasi efektivitas ini berbanding lurus dengan pelaksanaan prinsip *rule of law*, baik dalam arti formal sebagai struktur kekuasaan terorganisasi maupun dalam arti materil/ideologis yang menuntut keselarasan norma dengan hak asasi manusia, jaminan perlindungan warga dari kesewenang-wenangan, serta keberadaan badan peradilan yang independen (Rahardjo, 2000)

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Daya kerja hukum di dalam masyarakat tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling bertaut secara determinatif. Dalam kerangka teoretis Soerjono Soekanto, tingkat efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yakni faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2008). Kelima faktor ini mendasari analisis apakah suatu kebijakan hukum mampu berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, penyelesai sengketa, maupun penggerak pembaharuan masyarakat.

Faktor pertama adalah faktor hukum atau substansi perundang-undangan. Keberhasilan pelaksanaan hukum tertulis sangat bergantung pada kualitas perumusan norma yang memenuhi kelayakan teknis dan substansial. Sebagaimana ditegaskan oleh Romli Atmasasmita, hambatan penegakan hukum tidak semata-mata berasal dari sikap mental aparat, melainkan juga akibat lemahnya formulasi norma dan pengabaian proses sosialisasi hukum (Atmasasmita, 2001)v. Kriteria efektivitas dari sudut pandang undang-undang ini mencakup keteraturan sistematis regulasi, keselarasan vertikal dan horizontal (tidak saling bertentangan antar hirarki), kecukupan kualitatif maupun kuantitatif dalam merespons kebutuhan publik, serta pemenuhan keabsahan yuridis pada tahapan pembentukannya.

Faktor kedua berkaitan dengan faktor penegak hukum, yakni institusi dan aparatur pelaksana hukum (*law enforcement*) yang mencakup kepolisian,

kejaksaan, kehakiman, hingga lembaga pemasyarakatan. Aparatur penegak hukum memainkan peran krusial sebagai jembatan yang mentransformasikan norma abstrak menjadi kenyataan hidup. Efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana petugas terikat pada aturan, tingkat diskresi yang diperkenankan, keteladanan profesional yang ditunjukkan, serta derajat kepatuhan terhadap kode etik profesi (Soekanto, 1983). Ketika integritas dan kepribadian penegak hukum merosot, legitimasi hukum di mata publik akan terdegradasi, yang pada akhirnya memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap mekanisme peradilan negara (Salim, 2013).

Faktor ketiga adalah faktor sarana dan fasilitas pendukung yang berfungsi sebagai sarana operasional pencapaian tujuan hukum. Ruang lingkup fasilitas ini meliputi ketersediaan sumber daya manusia yang terampil, kejelasan struktur organisasi, kelengkapan sarana fisik, serta kecukupan alokasi finansial. Pengabaian terhadap pemeliharaan, pembaruan, maupun perbaikan sarana dan prasarana penegakan hukum akan berakibat langsung pada stagnasi tugas-tugas operasional aparatur di lapangan (Soekanto, 1983).

Faktor keempat bersumber dari faktor masyarakat, khususnya tingkat kesadaran hukum (*legal consciousness*) dan kepatuhan hukum (*legal compliance*). Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh motivasi internal—berupa pemahaman moral akan kegunaan hukum—serta dorongan eksternal berupa rasa takut akan sanksi tegas (Windari, 2011). Persepsi masyarakat Indonesia terhadap hukum sangat bervariasi, mulai dari mengartikan hukum sebagai norma, tata hukum positif, keputusan pejabat, hingga menyamakannya secara langsung dengan figur aparatur penegak hukum itu sendiri. Variasi pemahaman ini mengisyaratkan pentingnya penyuluhan hukum yang berkesinambungan agar masyarakat memiliki pemahaman yang tepat mengenai fungsi dan kedudukan hukum positif (Windari, 2011).

Faktor kelima yang tidak kalah penting adalah faktor kebudayaan. Mengutip pandangan Lawrence M. Friedman, hukum sebagai suatu subsistem kemasyarakatan mencakup dimensi struktur, substansi, dan kebudayaan hukum (*legal culture*). Kebudayaan hukum mencakup sistem nilai, gagasan, dan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat (Soekanto, 2007). Efektivitas hukum tertulis dapat dicapai apabila terdapat harmonisasi antara nilai-nilai yang terkandung dalam hukum positif dengan kearifan lokal maupun hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Penyelarasan pasangan nilai—seperti nilai ketertiban dengan ketenteraman,

serta nilai konservatisme dengan inovatisme—menjadi prasyarat utama agar norma hukum tertulis mampu berakar kuat dan diterima secara efektif oleh masyarakat pendukungnya (Humulhaer, 2019).

Kesimpulan

Studi ini membuktikan bahwa efektivitas operasional Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dalam meminimalisir perkawinan usia dini belum berjalan secara optimal akibat adanya disparitas yang tajam antara aspek yuridis-struktural dengan realitas sosiologis-kultural di tingkat akar rumput. Berdasarkan kerangka efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kegagalan penyuluhan agama dalam meredam fluktuasi angka pernikahan anak bukan disebabkan oleh keterbatasan sarana maupun ketiadaan norma formal, melainkan dipicu oleh interaksi paradoksal antara celah yuridis (ketentuan dispensasi nikah dalam UU No. 16 Tahun 2019) dan budaya hukum masyarakat lokal yang cenderung permisif. Dalam ranah sosio-kultural, praktik permohonan dispensasi kawin dijadikan instrumen pragmatis-legal untuk mengatasi kekhawatiran atas stigma sosial dan kehamilan di luar nikah, sehingga mengabaikan batas usia minimal pernikahan demi menjaga kehormatan keluarga.

Dari perspektif sosiologi hukum Islam (maqashid asy-syariah), temuan ini menegaskan bahwa intervensi bimbingan dan penyuluhan agama yang telah dijalankan oleh aparat KUA sebetulnya berada pada tingkatan masalah hajiyah—suatu kebutuhan substantif guna mewujudkan al-kulliyat al-khamsah, khususnya dalam aspek pemeliharaan jiwa (hifdz an-nafs), keturunan (hifdz an-nasl), akal (hifdz al-'aql), dan harta (hifdz al-mal). Namun, efektivitas pencapaian kemaslahatan tersebut terhambat karena kerja penyuluhan agama masih bersifat defensif dan belum mentransformasikan ajaran kesiapan nikah (isthitha'ah) menjadi kepatuhan hukum sosiologis yang kohesif. Studi ini memberikan kontribusi ilmiah bagi diskursus hukum keluarga Islam (ahwal asy-syakhsiyyah) dan sosiologi hukum dengan menunjukkan bahwa positivisasi hukum pembatasan usia nikah tidak akan berdampak substantif tanpa adanya rekonstruksi budaya hukum lokal dan penyelarasan paradigma antara pengadilan agama, lembaga penyuluhan, serta otoritas keagamaan komunitas.

Keterbatasan utama riset ini terletak pada cakupan wilayah studi kasus yang terfokus di Kecamatan Panji, Situbondo, sehingga dinamika sosio-legal yang ditemukan belum tentu mencerminkan variasi dinamika di wilayah urban

atau daerah dengan basis hukum adat yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian masa depan direkomendasikan untuk memperluas lingkup kajian secara komparatif antar-wilayah, serta mengevaluasi efektivitas kolaborasi lintas lembaga (inter-institutional governance) antara Pengadilan Agama, KUA, dan dinas perlindungan anak dalam memformulasi mekanisme penyelesaian perkara dispensasi nikah yang lebih ketat dan berperspektif kemaslahatan anak.

Persembahan

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan teknis, akademis, dan fasilitas institusional hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, beserta seluruh Penyuluh Agama Islam fungsional dan staf administratif atas keterbukaan, fasilitasi akses data, serta kerja sama yang sangat membantu selama proses pengumpulan data lapangan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para informan, tokoh masyarakat, dan warga Kecamatan Panji yang telah berkenan meluangkan waktu serta membagikan informasi substantif bagi pengembangan riset ini.

Selain itu, apresiasi diberikan kepada para penelaah anonim (anonymous reviewers) dan dewan penyunting *Journal of Islamic Law* atas saran, kritik konstruktif, dan masukan akademis yang sangat berharga dalam penyempurnaan kualitas artikel ini. Penyelenggaraan dan penyelesaian penelitian ini dilakukan secara mandiri oleh penulis tanpa menerima dukungan dana (financial grant) dari lembaga pendonor maupun instansi eksternal manapun (conducted without external funding).

Daftar Pustaka

- Aisyah, S., & Hidayat, R. (2023). Dampak Psikologis dan Sosial Pernikahan Dini pada Remaja di Pedesaan. *Jurnal Islam Dan Kesejahteraan Sosial*, 12(2), 104–118.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Asy'ari, J. (2021). *Konstruksi Maqashid Syariah dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*. LKiS.
- Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Mandar Maju.
- Fadhilah, N., & Amir, M. (2024). Implikasi Yuridis dan Sosiologis Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UURI No. 16 Tahun 2019. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 15–28.
- Farhan, A. (2023). Penerapan Pasal 7 UU/16/2019 Dalam Penyebab Maraknya Perkawinan Anak Usia Dini di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 49–53.
- Humulhaer, S. (2019). Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman. *Supremasi Hukum*, 15(2), 15.
- Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal PENDAIS*, 1(1), 57.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nurrani. (2022). *Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dibawah Umur*. Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.
- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (2021).
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Salim. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 8). Lentera Hati.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Bina Cipta.

- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*. Remadja Karya.
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (15th ed.). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Alfabeta.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Usman, S. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Pustaka Pelajar.
- Wantu, F. M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. UNG Press.
- Windari, R. A. (2011). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif atas Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat). *Media Komunikasi FPIPS*, 10(1), 9.
- Zaidan, A. K. (2020). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Muassasaha ar-Risalah.
- Zaki, A. (2025). Optimalisasi Peran Informative-Edukatif Penyuluh Agama dalam Pencegahan Pernikahan Anak. *Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam*, 5(1), 45–59.